

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029

2025

PERATURAN BUPATI 96, BD 2025/ NO. 97, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 96 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- dasar hukum UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan perangkat daerah yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian arah kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Peraturan ini disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat secara efektif, efisien, dan akuntabel.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 9 Hlm